



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana khusus Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **DARMAWAN SUSILO,SP Bin NILO SUWARNO;**
Tempat lahir : Gunung Kidul (Yogyakarta);
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 7 Januari 1979;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Prapat RT.010 / RW.003, Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara Propinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Pendidikan : Strata Satu (S1) Sarjana Pertanian;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum I sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014;
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014;
4. Penahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014;
5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan 22 Juli 2014;

Halaman 1 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Kota I Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan 21 Agustus 2014;
7. Perpanjangan Penahanan Kota II Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan 20 September 2014;
8. Penahanan Kota oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 01 September 2014 Nomor. 32-a/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PT.PLK, sejak tanggal 26 Agustus 2014 s/d tanggal 24 September 2014;
9. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 September 2014 Nomor. 32-b/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PT.PLK, sejak tanggal 25 September 2014 s/d tanggal 23 November 2014;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu TJARIANSYAH ASKAR,S.H.,M.M, ARIE LESTARIO,SH, BERNARDINUS DONI SS,SH.M.M, DEDY WAHYUDI,SH, CITRANU,S.H.M.H, Advokat – Advokat dari Kantor Advokat “ JUSTITIA LAW FIRM & CO ” yang berkedudukan di Kota Banjarmasin dan beralamat di jalan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 70237, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palangka Raya tanggal 24 April 2014 dibawah No. 116/IV/2014/SK/TIPIKOR/PN.PL.R;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain;

- I. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 April 2014 Nomor : Reg.Perkara : PDS-04/SUKMA/04/2014, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pengembangan Agrowisata Kabupaten Sukamara tahun Anggaran 2006 pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas/Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara Nomor : 64a/SK/DISTAN/V/2006 tertanggal 1 Mei 2006 bersama-sama dengan SUWARNI Bin KANARI Kepala Desa Sedawak (yang perkaranya telah diputus oleh

Halaman 2 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tahun 2007) dan Ir. MUKHDIANSYAH Bin H. MUHAMAD YUSRAN sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara/Pengguna Anggaran kegiatan Pengembangan Agrowisata pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2006 (Dalam proses penyidikan di Polres Sukamara) pada bulan Juni Tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2006 bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara di Jalan Tjilik Riwut Km.7,5, Kabupaten Sukamara, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2006 Nomor : DASK 2006/02.01/BL.09 tanggal 6 Maret 2006 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukamara Nomor 28 Tahun 2006 tanggal 13 Maret 2006 terdapat kegiatan Pengembangan Agrowisata Kabupaten Sukamara dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang didalamnya terdapat belanja modal berupa belanja modal tanah pertanian dengan sub kegiatan pembebasan lahan kebun buah Kabupaten Sukamara seluas 50 (lima puluh) hektar dengan pagu anggaran sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara menetapkan terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan Pengembangan Agrowisata pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara tahun anggaran 2006 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas/Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pertanian Sukamara Nomor : 64a/SK/DISTAN/V/2006 tanggal 1 Mei 2006 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006, dengan tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

Halaman 3 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar bulan Januari 2006, terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO diperintahkan oleh Ir. MUKHDIANSYAH Bin H. MUHAMAD YUSRAN (Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara) untuk mencari lahan untuk proyek pengembangan Agrowisata Kabupaten Sukamara yang lokasinya berada di wilayah kecamatan Sukamara, menyiapkan administrasi dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan dengan para pemilik lahan.

Bahwa selanjutnya terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sukamara saudara EKA JARANG MULANG mengenai rencana pengadaan lahan untuk proyek pengembangan Agrowisata tersebut, dari hasil koordinasi disimpulkan bahwa proyek pengembangan Agrowisata tidak termasuk dalam kriteria pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005 jo. Perpes No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, sehingga Dinas Pertanian dapat melakukan pembebasan lahan secara langsung kepada masyarakat pemegang hak atas tanah atas dasar musyawarah dalam bentuk jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati para pihak.

Bahwa pada bulan Maret 2006 terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO menghubungi SUWARNI Bin KANARI (Kepala Desa Sedawak waktu itu) dan mengatakan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara akan mencari lahan untuk proyek Pengembangan Agrowisata yang lokasinya bisa di Desa Sedawak, Desa Kartamulya atau Desa Pudu dengan luas 50 (lima puluh) hektar atau 500.000 (lima ratus ribu) m² dengan harga permeternya sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah), kemudian SUWARNI Bin KANARI sanggup mencarikan lahan yang letaknya di Dusun Terantang Desa Sedawak Kabupaten Sukamara dengan permintaan SUWARNI Bin KANARI mendapat bagian keuntungan sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) permeternya dan atas permintaan yang diajukan oleh SUWARNI Bin KANARI tersebut terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO sepakat menyetujuinya, kemudian terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO melaporkan kepada saudara Ir. MUKHDIANSYAH Bin H. MUHAMAD YUSRAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara/Pengguna Anggaran kegiatan Pengembangan Agrowisata pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara tahun anggaran 2006 mengenai kesepakatan harga tersebut.

Selanjutnya masih pada bulan Maret 2006 bertempat di rumah SUWARNI Bin KANARI, terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO bersama dengan SUWARNI BIN KANARI mengumpulkan warga masyarakat yang memiliki

Halaman 4 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah di Dusun Terantang Desa Sedawak dan menjelaskan kepada pemilik tanah bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara akan mencari tanah/lahan seluas 50 (lima puluh) hektar untuk proyek Pengembangan Agrowisata yang lokasinya berada di Dusun Terantang Desa Sedawak Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara dengan syarat bahwa tanah tersebut harus mempunyai Surat Pernyataan Tanah (SPT), dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO bersama dengan SUWARNI Bin KANARI sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) permeternya dan harga tersebut kemudian disepakati oleh masyarakat untuk menjual tanah Kepada Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara sesuai dengan pagu anggaran padahal harga dan anggaran yang dicairkan Rp. 750,-/m2, begitu juga dalam kuitansi pembayaran maupun berita acara pembayaran adalah sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) permeternya.

Bahwa setelah masyarakat sepakat untuk menjual tanahnya kepada Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara dengan harga Rp. 500,- (lima ratus rupiah) permeternya, kemudian SUWARNI Bin KANARI menerbitkan dan menandatangani Surat Pernyataan Tanah (SPT) sebanyak 35 (tiga puluh lima) dokumen untuk kelengkapan persyaratan jual beli tanah/lahan dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Luas (M ²)	No Bukti Kepemilikan (SPT)	Tanggal SPT
1	Robi	5.000	590/02/03/NS.SM/2006	15 Maret 2006
2	Heru	22.500	590/17/04/ NS.SM /2006	25 April 2006
3	Supri	17.000	590/16/04/ NS.SM /2006	22 April 2006
4	Landun	18.500	590/16/04/ 2006	22 April 2006
5	Purwanto	6.250	590/24/ NS.SM. 2006	15 Maret 2006
6	Ibar	6.250	590/16/04/ NS.SM /2006	22 April 2006
7	Anang Nuar	10.000	590/XVI/04/NS.SM /2006	22 April 2006
8	Hendro	20.000	590/20/04/ NS.SM. 2006	29 April 2006
9	Purwanto	26.250	590/03/03/ NS.SM /2006	30 April 2006
10	Bandi	15.000	590/14/04/ NS.SM. 2006	10 April 2006
11	Kasan	28.000	590/14/04/ NS.SM. 2006	10 April 2006
12	Arianto	25.900	590/14/04/ NS.SM /2006	07 April 2006
13	Sukardi	20.000	590/13/04/ NS.SM. 2006	07 April 2006
14	Matnur	25.000	590/12/04/ NS.SM. 2006	03 April 2006
15	Ujang	10.000	590/XII/04/ NS.SM /2006	10 April 2006

Halaman 5 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Anto	10.000	590/11/04/ NS.SM /2006	10 April 2006
17	Agung	15.000	590/XIII/04/ NS.SM /2006	16 April 2006
18	Amat	15.000	590/XX/04/NS.SM /2006	29 April 2006
19	Adit	30.000	590/18/04/ NS.SM. 2006	25 April 2006
20	Ipin	9.300	590/14/04/ NS.SM /2006	29 April 2006
21	Siulis	20.000	590/11/04/ NS.SM. 2006	27 April 2006
22	Beni	15.000	590/19/04/NS.SM/2006	28 April 2006
23	Ubai	2.500	590/06/03/ NS.SM /2006	25 Maret 2006
24	Bono	20.000	590/15/04/ NS.SM.2006	10 April 2006
25	Langsur	2.500	590/06/03/ NS.SM /2006	25 Maret 2006
26	Ijur	2.500	590/06/03/ NS.SM /2006	25 Maret 2006
27	Piah	2.500	590/05/03/ NS.SM /2006	21 Maret 2006
28	Ponimin	6.000	590/03/03/ NS.SM /2006	20 Maret 2006
29	Udin	3.250	590/03/03/ NS.SM /2006	15 Maret 2006
30	Lantar	5.000	590/03/03/ NS.SM /2006	25 Maret 2006
31	Dian	11.600	590/11/03/ NS.SM /2006	28 April 2006
32	Adit	3.250	590/06/03/ NS.SM /2006	25 Maret 2006
33	Marni	3.300	590/XV/04/ NS.SM /2006	20 April 2006
34	Kurdi	15.000	590/18/04 /2006	25 April 200
35	Ali	17.000	590/13/04 /2006	30 April 2006

Bahwa dari 35 (tiga puluh lima) Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang dibuat dan diterbitkan oleh SUWARNI Bin KANARI terdapat 22 (dua puluh dua) Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang pemilik tanahnya fiktif yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang tidak ada orangnya (nama fiktif), dan 5 (lima) buah Surat Pernyataan Tanah (SPT) fiktif yang nama pemiliknya dibawah umur 17 (tujuh belas tahun), dengan perincian sebagai berikut :

5 (lima) SPT fiktif yang nama pemiliknya dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun adalah atas nama :

No	Nama	Luas (M ²)	No Bukti Kepemilikan (SPT)	Tanggal SPT
1	Robi	5.000	590/02/03/NS.SM/2006	15 Maret 2006
2	Heru	22.500	590/17/04/ NS.SM /2006	25 April 2006
3	Supri	17.000	590/16/04/ NS.SM /2006	22 April 2006
4	Landun	18.500	590/16/04/ 2006	22 April 2006
5	Purwanto	6.250	590/24/ NS.SM. 2006	15 Maret 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total	69.250	
--	-------	--------	--

17 (tujuh belas) SPT yang pemiliknya fitif adalah atas nama :

No	Nama	Luas (M ²)	No Bukti Kepemilikan (SPT)	Tanggal SPT
1	Ibar	6.250	590/16/04/ NS.SM /2006	22 April 2006
2	Anang Nuar	10.000	590/XVI/04/NS.SM /2006	22 April 2006
3	Hendro	20.000	590/20/04/ NS.SM. 2006	29 April 2006
4	Purwanto	26.250	590/03/03/ NS.SM /2006	30 April 2006
5	Bandi	15.000	590/14/04/ NS.SM. 2006	10 April 2006
6	Kasan	28.000	590/14/04/ NS.SM. 2006	10 April 2006
7	Arianto	25.900	590/14/04/ NS.SM /2006	07 April 2006
8	Sukardi	20.000	590/13/04/ NS.SM. 2006	07 April 2006
9	Matnur	25.000	590/12/04/ NS.SM. 2006	03 April 2006
10	Ujang	10.000	590/12/04/ NS.SM. 2006	10 April 2006
11	Anto	10.000	590/11/04/ NS.SM /2006	10 April 2006
12	Agung	15.000	590/XIII/04/ NS.SM /2006	16 April 2006
13	Amat	15.000	590/XX/04/NS.SM /2006	29 April 2006
14	Adit	30.000	590/18/04/ NS.SM. 2006	25 April 2006
15	Ipin	9.300	590/14/04/ NS.SM /2006	29 April 2006
16	Siulis	20.00	590/11/04/ NS.SM. 2006	27 April 2006
17	Beni	15.000	590/19/04/NS.SM/2006	28 April 2006
	Total	300.700		

Bahwa SUWARNI Bin KANARI membuat 22 (dua puluh dua) SPT fiktif tersebut dengan cara memasukan nama secara acak dan memalsukan tanda tangan nama orang yang ada dalam SPT tersebut sehingga seolah-olah SPT tersebut adalah benar dan ada pemiliknya.

Bahwa sekitar bulan Juni 2006, SUWARNI Bin KANARI menyerahkan 35 (tiga puluh lima) SPT dan 1 (satu) buah SPT tanah kas desa seluas 200.000 (dua ratus ribu) M² kepada terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO, kemudian terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO selaku PPTK dengan sengaja tidak melakukan pengecekan secara fisik terkait kebenaran SPT tersebut baik mengenai kebenaran nama pemilik lahan, keabsahan SPT, luas tanah, maupun lokasi tanah yang dijual, selain dari pada itu terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO juga mengetahui bahwa dari 35 (tiga puluh lima) SPT ada 22 (dua puluh dua) SPT fiktif yang terdiri dari 17 (tujuh

Halaman 7 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang tidak ada orangnya (fiktif) dan 5 (lima) SPT fiktif yang pemiliknya dibawah umur 17 tahun, akan tetapi terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO tetap membuat dan menyiapkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dan Berita Acara Pembayaran Pembebasan Lahan Pengembangan Agrowisata kepada masing-masing nama yang ada dalam SPT yang seolah-olah sebagai pemilik tanah.

Bahwa selanjutnya masih dalam bulan Juni 2006 bertempat di rumah SUWARNI Bin KANARI, terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO menyerahkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : 98h/PL.210/VI/2006 tertanggal 27 Juni 2006 beserta 36 (tiga puluh enam) Surat Pernyataan Penyerahan Tanah, Berita Acara Pembayaran Pembebasan Lahan Pengembangan Agrowisata Nomor : 98i/PL.210/VI/2006 tertanggal 28 Juni 2006 dan kuitansi pembayaran lahan kepada SUWARNI Bin KANARI, kemudian SUWARNI Bin KANARI memalsukan tanda tangan pemilik tanah (pemegang SPT) maupun saksi-saksi yang ada dalam Surat Pernyataan Penyerahan Tanah, Berita Acara Pembayaran Pembebasan Lahan dan kuitansi pembayaran lahan tersebut yang mana pemalsuan tanda tangan tersebut diketahui dan disetujui oleh terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO, setelah itu terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO menyerahkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : 98h/PL.210/VI/2006 tertanggal 27 Juni 2006 beserta 36 (tiga puluh enam) Surat Pernyataan Penyerahan Tanah, Berita Acara Pembayaran Pembebasan Lahan Pengembangan Agrowisata Nomor : 98i/PL.210/VI/2006 tertanggal 28 Juni 2006 dan kuitansi pembayaran tertanggal 28 Juni 2006 tersebut kepada Ir. MUKHDIANSYAH Bin H.MUHAMAD YUSRAN, selanjutnya Ir. MUKHDIANSYAH Bin H.MUHAMAD YUSRAN menandatangani surat perjanjian jual beli tanah, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah, Berita Acara Pembayaran Pembebasan Lahan dan kuitansi pembayaran lahan tersebut tanpa berhadapan langsung dengan pemilik tanah.

Bahwa selanjutnya terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO menyerahkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : 98h/PL.210/VI/2006 tertanggal 27 Juni 2006 beserta 36 (tiga puluh enam) Surat Pernyataan Tanah (SPT), Surat Pernyataan Penyerahan Tanah, Berita Acara Pembayaran Pembebasan Lahan Pengembangan Agrowisata Nomor : 98i/PL.210/VI/2006 tertanggal 28 Juni 2006 dan kuitansi pembayaran lahan tertanggal 28 Juni 2006 tersebut kepada SRI AMBARWATI selaku pemegang kas untuk dapat diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Halaman 8 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juli 2006, SRI AMBARWATI selaku pemegang kas dengan persetujuan Ir. MUKHDIANSYAH Bin H.MUHAMAD YUSRAN selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor : 37/SPP-LS/VII/2006 sebesar Rp. 368.262.500,- (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk keperluan pembayaran pembebasan lahan kebun buah Kabupaten Sukamara dengan perincian sebagai berikut :

N o	Nama Pemilik	Ukuran Lahan (M)	Luas (M ²)	Harga Per M ² (Rp.)	Bukti Kepemilikan	Jumlah Uang (Rp.)
1	Suwarni	1000 x 200	200.00 0	100	-	20.000.000
2	Ubai	50 x 50	2.500	750	590/06/03/S.SM/ 2006	1.875.000
3	Adit	65 x 50	3.250	750	590/06/03/NS.SM/ 2006	2.437.500
4	Langsur	50 x 50	2.500	750	590/06/03/ NS.SM/ 2006	1.875.000
5	Ijur	50 x 50	2.500	750	590/06/03/NS.SM/ 2006	1.875.000
6	Piah	50 x 50	2.500	750	590/05/03/ NS.SM/ 2006	1.875.000
7	Ponimin	120 x 20	6.000	750	590/03/03/ NS.SM/ 2006	4.500.000
8	Purwant o	125 x 20	6.250	750	590/03/03/NS.SM/ 2006	4.687.500
9	Udin	65 x 50	3.250	750	590/03/03/NS.SM/ 2006	2.437.500
10	Robi	100 x 50	5.000	750	590/02/03/NS.SM/ 2006	3.750.000
11	Lantar	100 x 50	5.000	750	590/03/03/ NS.SM/ 2006	3.750.000
12	Ipin	100 x 93	9.300	750	590/14/04/ NS.SM/ 2006	6.975.000
13	Dian	100 x 116	11.600	750	590/11/03/NS.SM/ 2006	8.700.000

Halaman 9 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Marni	100 x 33	3.300	750	590/XV/04/NS.SM/ 2006	2.475.000
15	Adit	200 x 150	30.000	750	590/18/04/ NS.SM/ 2006	22.500.000
16	Ibar	125 x 50	6.250	750	590/16/04/ NS.SM/ 2006	4.687.500
17	Anang Nuar	100 x 100	10.000	750	590/XVI/04/NS.SM/ 2006	7.500.000
18	Siulis	100 x 200	20.000	750	590/11/04/ NS.SM/ 2006	15.000.000
19	Hendro	100 x 200	20.000	750	590/11/04/ NS.SM/ 2006	15.000.000
20	Ali	170 x 100	17.000	750	590/13/04 /2006	12.750.000
21	Purwant o	150 x 175	26.250	750	590/24/ NS.SM. 2006	19.687.000
22	Kurdi	100 x 150	15.000	750	590/18/04 /2006	11.250.000
23	Heru	150 x 150	22.500	750	590/17/04/NS.SM/ 2006	16.875.000
24	Supri	100 x 170	17.000	750	590/16/04/ NS.SM/ 2006	12.750.000
25	Landun	100 x 185	18.500	750	590/16/04/ 2006	13.875.000
26	Bono	100 x 200	20.000	750	590/15/04/NS.SM/ 2006	15.000.000
27	Bandi	100 x 150	15.000	750	590/14/04/ NS.SM/ 2006	11.250.000
28	Kasan	160 x 175	28.000	750	590/14/04/ NS.SM. 2006	21.000.000
29	Arianto	140 x 185	25.900	750	590/14/04/ NS.SM /2006	19.425.000
30	Sukardi	100 x 200	20.000	750	590/13/04/ NS.SM. 2006	15.000.000
31	Matnur	250 x 100	25.000	750	590/12/04/ NS.SM. 2006	18.750.000
32	Ujang	100 x 100	10.000	750	590/XII/04/NS.SM/ 2006	7.500.000

Halaman 10 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	Anto	100 x 100	10.000	750	590/11/04/ NS.SM/ 2006	7.500.000
34	Agung	150 x 100	15.000	750	590/XIII/04/NS.SM/ 2006	11.250.000
35	Amat	125 x 120	15.000	750	590/XX/04/NS.SM/ 2006	11.250.000
36	Beni	125 x 120	15.000	750	590/19/04/NS.SM/ 2006	11.250.000
TOTAL						368.262.500

Bahwa pada tanggal 17 Juli 2006 Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara Drs. SURYA DHARMA menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dengan Nomor SPM : 0428/LS/2006 dengan jumlah sebesar Rp. Rp. 368.262.500,- (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk keperluan pembayaran langsung belanja modal pembebasan lahan kebun buah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2006 Kegiatan Agrowisata Kabupaten Sukamara.

Bahwa pada tanggal 27 Juli 2006 bertempat di ruang pemegang kas kantor Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO menerima uang sebesar Rp. 368.262.500,- (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari SRI AMBARWATI selaku pemegang kas yang diketahui oleh Ir. MUKHDIANSYAH Bin H.MUHAMAD YUSRAN selaku Pengguna Anggaran guna pembayaran tanah kepada 36 (tiga puluh enam) orang pemilik tanah sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Pembayaran maupun kuitansi pembayaran lahan.

Bahwa setelah menerima uang dari pemegang kas yaitu SRI AMBARWATI selanjutnya bertempat di rumah SUWARNI Bin KANARI, terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO menyerahkan uang sebesar Rp. 368.262.500,- (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada SUWARNI Bin KANARI, lalu terdakwa bersama dengan SUWARNI Bin KANARI membayarkan kepada 13 (tiga belas) pemegang SPT dengan harga tanah sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) permeter persegi dan 1 (satu) tanah Desa An. SUWARNI Bin KANARI dengan harga Rp. 100,- (seratus rupiah) permeter persegi dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pemilik tanah	Luas Tanah (M2)	Nomor Bukti SPT	Jumlah Uang Yang Sarusnya	Realisasi uang yang diterima (Rp.)
----	--------------------	-----------------	-----------------	---------------------------	------------------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Diterima (Rp.)	
1	Ubai	2.500	590/06/03/ NS.SM /2006	1.875.000	1.250.000
2	Bono	20.000	590/15/04/ NS.SM.2006	15.000.000	10.000.000
3	Langsur	2.500	590/06/03/ NS.SM /2006	1.875.000	1.250.000
4	Ijur	2.500	590/06/03/ NS.SM /2006	1.875.000	1.250.000
5	Piah	2.500	590/05/03/ NS.SM /2006	1.875.000	1.250.000
6	Ponimin	6.000	590/03/03/ NS.SM /2006	4.500.000	3.000.000
7	Udin	3.250	590/03/03/ NS.SM /2006	2.437.500	1.625.000
8	Lantar	5.000	590/03/03/ NS.SM /2006	3.750.000	2.500.000
9	Dian	11.600	590/11/03/ NS.SM /2006	8.700.000	5.800.000
10	Adit	3.250	590/06/03/ NS.SM /2006	2.437.500	1.625.000
11	Marni	3.300	590/XV/04/ NS.SM /2006	2.475.000	1.650.000
12	Kurdi	15.000	590/18/04 /2006	11.250.000	7.500.000
13	Ali	17.000	590/13/04 /2006	12.750.000	8.500.000
14	Suwarni	200.000	-	20.000.000	20.000.000
			TOTAL		67.200.000

Bahwa dari total uang yang telah dicairkan untuk kegiatan pembebasan lahan sebesar Rp. 368.262.500,- (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang dibayarkan oleh SUWARNI Bin KANARI bersama-sama dengan terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO kepada pemilik tanah hanya sebesar Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus rupiah) sisanya sebesar Rp. 301.062.500,- (tiga ratus satu juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari : pembayaran kepada 17 (tujuh belas) pemegang SPT fiktif sebesar Rp 225.525.500,- (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), pembayaran kepada 5

Halaman 12 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) pemegang SPT fiktif dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun sebesar Rp. 51.937.500,- (lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan selisih harga dari 13 (tiga belas) pemegang SPT yang telah dibayarkan sebesar Rp. 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), digunakan untuk kepentingan pribadi SUWARNI Bin KANARI .

Bahwa terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO selaku PPTK mengetahui dan menyetujui bahwa realisasi pembayaran tanah adalah sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) permeter persegi padahal harga tanah sesuai dengan pagu anggaran dan anggaran yang dicairkan untuk pembebasan lahan tersebut Rp.750,-/m2 begitu juga dalam Berita Acara Pembayaran pembebasan lahan, surat pernyataan penyerahan tanah, maupun dalam kuitansi pembayaran lahan adalah sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) permeter persegi, terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO juga mengetahui bahwa terdapat 5 (lima) Surat Pernyataan Tanah (SPT) fiktif yang pemiliknya dibawah umur 17 tahun dan 17 (tujuh belas) pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) fiktif (tidak ada orangnya) dan terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO dengan sengaja tidak melakukan pengecekan atau pemeriksaan secara fisik mengenai kebenaran Surat Pernyataan Tanah (SPT) tersebut baik mengenai kebenaran nama pemilik lahan keabsahan SPT, luas tanah, maupun lokasi tanah, tetapi terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO dengan sengaja dan melawan hukum membuat dokumen berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : 98h/PL.210/VI tanggal 27 Juni 2006, surat pernyataan penyerahan tanah, dan Berita Acara Pembayaran lahan agrowisata Nomor : 98i/PL.210/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006 kepada 36 (tiga puluh enam) orang warga masyarakat warga desa Natai Sedawak dan terdakwa pada tanggal 27 Juli 2006 telah menerima uang pembayaran lahan sebesar Rp. 368.262.500,- (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari Pemegang Kas SRI AMBARWATI untuk pembayaran lahan kepada masing-masing pemilik tanah, tetapi terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO tidak membayar langsung uang tersebut kepada para pemilik lahan tetapi terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO menyerahkan uang tersebut kepada SUWARNI Bin KANARI sebesar Rp. 368.262.500,- (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO mengetahui bahwa realisasi uang yang dibayarkan oleh SUWARNI Bin KANARI hanya kepada 13 (tiga belas) orang pemilik SPT dan 1 (satu) tanah desa An. SUWARNI Bin KANARI dengan total sebesar Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus rupiah) dan sisanya tidak dibayarkan sebesar Rp. 301.062.500,-

Halaman 13 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus satu juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan digunakan untuk kepentingan SUWARNI Bin KANARI, sehingga perbuatan terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO tersebut bertentangan dengan :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - *Pasal 61 yang menyatakan : setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :
 - *Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh alat bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*
 - *Pasal 50 yang menyatakan bahwa setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.*

Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR-559/PW15/5/2013 tanggal 2 Desember 2013, yang dihitung dengan membandingkan pengeluaran uang berdasarkan SPMU LS sebesar Rp. 368.262.500,- (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi pembayaran seharusnya sesuai dengan bukti yang sah sebesar Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan pembayaran biaya pembebasan lahan Kebun proyek pengembangan Agrowisata pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara tahun 2006 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 301.062.500,- (tiga ratus satu juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	Keterangan	Jumlah (Rp)
I	Realisasi Pembayaran	
1.	Tanah Kas desa 200.000 M2 @ Rp. 100	20.000.000,00
2.	Tanah garap 35 SPT = 464.350 M2 @ Rp. 750	348.262.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	368.262.500,00
II	Perhitungan Audit	
1.	Tanah Kas Desa 200.000 M2 @ Rp. 100,-	20.000.000,00
2.	Tanah garap 13 SPT = 94.400 M2 @ 500	47.200.000,00
	Jumlah	67.200.000,00
	Jumlah Kerugian Negara	301.062.500,00

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO bersama-sama dengan SUWARNI Bin KANARI dan Ir. MUKHDIANSYAH Bin H. MUHAMAD YUSRAN mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Sukamara sebesar Rp. 301.062.500,- (tiga ratus satu juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pengembangan Agrowisata Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2006 pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas/Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara Nomor : 64a/SK/DISTAN/V/2006 tertanggal 1 Mei 2006 bersama-sama dengan SUWARNI Bin KANARI Kepala Desa Sedawak (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tahun 2007) dan Ir. MUKHDIANSYAH Bin H. MUHAMAD YUSRAN sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara/Pengguna Anggaran kegiatan Pengembangan Agrowisata pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara tahun anggaran 2006 (Dalam proses penyidikan di Polres Sukamara) pada bulan Juni tahun 2006 atau setidaknya pada tahun 2006 bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara di Jalan Tjilik Riwut Km.7,5, Kabupaten Sukamara, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau**

Halaman 15 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2006 Nomor : DASK 2006/02.01/BL.09 tanggal 6 Maret 2006 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukamara Nomor 28 Tahun 2006 tanggal 13 Maret 2006 terdapat kegiatan Pengembangan Agrowisata Kabupaten Sukamara dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang didalamnya terdapat belanja modal berupa belanja modal tanah pertanian dengan sub kegiatan pembebasan lahan kebun buah Kabupaten Sukamara seluas 50 (lima puluh) hektar dengan pagu anggaran sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara menetapkan terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan Pengembangan Agrowisata pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara tahun anggaran 2006 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas/Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pertanian Sukamara Nomor : 64a/SK/DISTAN/V/2006 tanggal 1 Mei 2006 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006, dengan tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

Bahwa sekitar bulan Januari 2006, terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO diperintahkan oleh Ir. MUKHDIANSYAH Bin H. MUHAMAD YUSRAN (Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara) untuk mencari lahan untuk proyek pengembangan Agrowisata Kabupaten Sukamara yang lokasinya berada di wilayah kecamatan Sukamara, menyiapkan administrasi dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan dengan para pemilik lahan.

Bahwa selanjutnya terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Halaman 16 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPN) Sukamara saudara EKA JARANG MULANG mengenai rencana pengadaan lahan untuk proyek pengembangan Agrowisata tersebut, dari hasil koordinasi disimpulkan bahwa proyek pengembangan Agrowisata tidak termasuk dalam kriteria pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005 jo. Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, sehingga Dinas Pertanian dapat melakukan pembebasan lahan secara langsung kepada masyarakat pemegang hak atas tanah atas dasar musyawarah dalam bentuk jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati para pihak.

Bahwa pada bulan Maret 2006 terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO menghubungi SUWARNI Bin KANARI (Kepala Desa Sedawak waktu itu) dan mengatakan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara akan mencari lahan untuk proyek Pengembangan Agrowisata yang lokasinya bisa di Desa Sedawak, Desa Kartamulya atau Desa Pudu dengan luas 50 (lima puluh) hektar atau 500.000 m² dengan harga permeternya sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah), kemudian SUWARNI Bin KANARI sanggup mencarikan lahan yang letaknya di Dusun Terantang Desa Sedawak Kabupaten Sukamara dengan permintaan SUWARNI Bin KANARI mendapat bagian keuntungan sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) permeternya dan atas permintaan yang diajukan oleh SUWARNI Bin KANARI tersebut terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO sepakat menyetujuinya, kemudian terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO melaporkan kepada saudara Ir. MUKHDIANSYAH Bin H. MUHAMAD YUSRAN selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara/Pengguna Anggaran kegiatan Pengembangan Agrowisata pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara tahun anggaran 2006 mengenai kesepakatan harga tersebut.

Selanjutnya masih pada bulan Maret 2006 bertempat di rumah SUWARNI Bin KANARI, terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO bersama dengan SUWARNI Bin KANARI mengumpulkan warga masyarakat yang memiliki tanah di Dusun Terantang Desa Sedawak dan menjelaskan kepada pemilik tanah bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara akan mencari tanah/lahan seluas 50 (lima puluh) hektar untuk proyek Pengembangan Agrowisata yang lokasinya berada di Dusun Terantang Desa Sedawak Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara dengan syarat bahwa tanah tersebut harus mempunyai Surat Pernyataan Tanah (SPT), dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO bersama dengan SUWARNI Bin KANARI sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) permeternya dan harga tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disepakati oleh masyarakat untuk menjual tanahnya kepada Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara padahal harga sesuai dengan pagu anggaran dan anggaran yang dicairkan Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) begitu juga dalam kuitansi pembayaran maupun berita acara pembayaran adalah sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) permeternya.

Bahwa selanjutnya masyarakat sepakat untuk menjual tanahnya kepada Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara dengan harga Rp. 500,- (lima ratus rupiah) permeternya, kemudian SUWARNI Bin KANARI menerbitkan dan menandatangani Surat Pernyataan Tanah (SPT) sebanyak 35 (tiga puluh lima) dokumen untuk kelengkapan persyaratan jual beli tanah/lahan dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Luas (M ²)	No Bukti Kepemilikan (SPT)	Tanggal SPT
1	Robi	5.000	590/02/03/NS.SM/2006	15 Maret 2006
2	Heru	22.500	590/17/04/ NS.SM /2006	25 April 2006
3	Supri	17.000	590/16/04/ NS.SM /2006	22 April 2006
4	Landun	18.500	590/16/04/ 2006	22 April 2006
5	Purwanto	6.250	590/24/ NS.SM. 2006	15 Maret 2006
6	Ibar	6.250	590/16/04/ NS.SM /2006	22 April 2006
7	Anang Nuar	10.000	590/XVI/04/NS.SM /2006	22 April 2006
8	Hendro	20.000	590/20/04/ NS.SM. 2006	29 April 2006
9	Purwanto	26.250	590/03/03/ NS.SM /2006	30 April 2006
10	Bandi	15.000	590/14/04/ NS.SM. 2006	10 April 2006
11	Kasan	28.000	590/14/04/ NS.SM. 2006	10 April 2006
12	Arianto	25.900	590/14/04/ NS.SM /2006	07 April 2006
13	Sukardi	20.000	590/13/04/ NS.SM. 2006	07 April 2006
14	Matnur	25.000	590/12/04/ NS.SM. 2006	03 April 2006
15	Ujang	10.000	590/XIV/04/ NS.SM /2006	10 April 2006
16	Anto	10.000	590/11/04/ NS.SM /2006	10 April 2006
17	Agung	15.000	590/XIII/04/ NS.SM /2006	16 April 2006
18	Amat	15.000	590/XX/04/NS.SM /2006	29 April 2006
19	Adit	30.000	590/18/04/ NS.SM. 2006	25 April 2006
20	Ipin	9.300	590/14/04/ NS.SM /2006	29 April 2006
21	Siulis	20.000	590/11/04/ NS.SM. 2006	27 April 2006
22	Beni	15.000	590/19/04/NS.SM/2006	28 April 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Ubai	2.500	590/06/03/ NS.SM /2006	15 Maret 2006
24	Bono	20.000	590/15/04/ NS.SM.2006	10 April 2006
25	Langsur	2.500	590/06/03/ NS.SM /2006	25 Maret 2006
26	Ijur	2.500	590/06/03/ NS.SM /2006	25 Maret 2006
27	Piah	2.500	590/05/03/ NS.SM /2006	21 Maret 2006
28	Ponimin	6.000	590/03/03/ NS.SM /2006	20 Maret 2006
29	Udin	3.250	590/03/03/ NS.SM /2006	15 Maret 2006
30	Lantar	5.000	590/03/03/ NS.SM /2006	25 Maret 2006
31	Dian	11.600	590/11/03/ NS.SM /2006	28 April 2006
32	Adit	3.250	590/06/03/ NS.SM /2006	25 Maret 2006
33	Marni	3.300	590/XV/04/ NS.SM /2006	20 April 2006
34	Kurdi	15.000	590/18/04 /2006	25 April 2006
35	Ali	17.000	590/13/04 /2006	30 April 2006

Bahwa dari 35 (tiga puluh lima) Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang dibuat dan diterbitkan oleh SUWARNI Bin KANARI terdapat 22 (dua puluh dua) Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang pemilik tanahnya fiktif yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang tidak ada orangnya (nama fiktif), dan 5 (lima) buah Surat Pernyataan Tanah (SPT) fiktif yang nama pemiliknya dibawah umur 17 (tujuh belas tahun), dengan perincian sebagai berikut :

5 (lima) SPT fiktif yang nama pemiliknya dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun adalah atas nama :

No	Nama	Luas (M ²)	No Bukti Kepemilikan (SPT)	Tanggal SPT
1	Robi	5.000	590/02/03/NS.SM/2006	15 Maret2006
2	Heru	22.500	590/17/04/ NS.SM /2006	25 April 2006
3	Supri	17.000	590/16/04/ NS.SM /2006	22 April 2006
4	Landun	18.500	590/16/04/ 2006	22 April 2006
5	Purwanto	6.250	590/24/ NS.SM. 2006	15 Maret 2006
	Total	69.250		

17 (tujuh belas) SPT yang pemiliknya fitif adalah atas nama :

No	Nama	Luas (M ²)	No Bukti Kepemilikan (SPT)	Tanggal SPT
1	Ibar	6.250	590/16/04/ NS.SM /2006	22 April 2006
2	Anang Nuar	10.000	590/XVI/04/NS.SM /2006	22 April 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Hendro	20.000	590/20/04/ NS.SM. 2006	29 April 2006
4	Purwanto	26.250	590/03/03/ NS.SM /2006	30 April 2006
5	Bandi	15.000	590/14/04/ NS.SM. 2006	10 April 2006
6	Kasan	28.000	590/14/04/ NS.SM. 2006	10 April 2006
7	Arianto	25.900	590/14/04/ NS.SM /2006	07 April 2006
8	Sukardi	20.000	590/13/04/ NS.SM. 2006	07 April 2006
9	Matnur	25.000	590/12/04/ NS.SM. 2006	03 April 2006
10	Ujang	10.000	590/12/04/ NS.SM. 2006	10 April 2006
11	Anto	10.000	590/11/04/ NS.SM /2006	10 April 2006
12	Agung	15.000	590/XII/04/ NS.SM /2006	16 April 2006
13	Amat	15.000	590/XX/04/NS.SM /2006	29 April 2006
14	Adit	30.000	590/18/04/ NS.SM. 2006	25 April 2006
15	Ipin	9.300	590/14/04/ NS.SM /2006	29 April 2006
16	Siulis	20.00	590/11/04/ NS.SM. 2006	27 April 2006
17	Beni	15.000	590/19/04/NS.SM/2006	28 April 2006
Total		300.700		

Bahwa SUWARNI Bin KANARI membuat 22 (dua puluh dua) SPT fiktif tersebut dengan cara memasukan nama secara acak dan memalsukan tanda tangan nama-nama orang yang ada dalam SPT tersebut sehingga seolah-olah SPT tersebut adalah benar dan ada pemiliknya.

Bahwa sekitar bulan Juni 2006, SUWARNI Bin KANARI menyerahkan 35 (tiga puluh lima) SPT dan 1 (satu) SPT tanah kas desa seluas 200.000 (dua ratus ribu) M² kepada terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO, kemudian terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO selaku PPTK dengan sengaja tidak melakukan pengecekan secara fisik terkait kebenaran SPT tersebut baik mengenai kebenaran nama pemilik lahan, keabsahan SPT, luas tanah, maupun lokasi tanah yang dijual, selain dari pada itu terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO juga mengetahui bahwa dari 35 (tiga puluh lima) ada 22 (dua puluh dua) SPT fiktif yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang tidak ada orangnya (fiktif) dan 5 (lima) SPT fiktif yang pemiliknya dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun, akan tetapi terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO tetap membuat dan menyiapkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dan Berita Acara Pembayaran Pembebasan Lahan Pengembangan Agrowisata kepada masing-masing nama yang ada dalam SPT yang seolah-olah sebagai pemilik tanah.

Halaman 20 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya masih dalam bulan Juni 2006 bertempat di rumah SUWARNI Bin KANARI, terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO menyerahkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : 98h/PL.210/VI/2006 tertanggal 27 Juni 2006 beserta 36 (tiga puluh enam) Surat Pernyataan Penyerahan Tanah, Berita Acara Pembayaran Pembebasan Lahan Pengembangan Agrowisata Nomor : 98i/PL.210/VI/2006 tertanggal 28 Juni 2006 dan kuitansi pembayaran lahan kepada SUWARNI Bin KANARI, kemudian SUWARNI Bin KANARI memalsukan tanda tangan pemilik tanah (pemegang SPT) maupun saksi-saksi yang ada dalam Surat Pernyataan Penyerahan Tanah, dalam Berita Acara Pembayaran Pembebasan Lahan dan kuitansi pembayaran lahan tersebut yang mana pemalsuan tanda tangan tersebut diketahui dan disetujui oleh terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO, setelah itu terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO menyerahkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : 98h/PL.210/VI/2006 tertanggal 27 Juni 2006 beserta 36 (tiga puluh enam) Surat Pernyataan Penyerahan Tanah, Berita Acara Pembayaran Pembebasan Lahan Pengembangan Agrowisata Nomor : 98i/PL.210/VI/2006 tertanggal 28 Juni 2006 dan kuitansi pembayaran tertanggal 28 Juni 2006 tersebut kepada Ir. MUKHDIANSYAH Bin H. MUHAMAD YUSRAN, selanjutnya Ir. MUKHDIANSYAH Bin H. MUHAMAD YUSRAN menandatangani surat perjanjian jual beli tanah, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah, Berita Acara Pembayaran Pembebasan Lahan dan kuitansi pembayaran lahan tersebut tanpa berhadapan langsung dengan pemilik tanah.

Bahwa selanjutnya terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO menyerahkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : 98h/PL.210/VI/2006 tertanggal 27 Juni 2006 beserta 36 (tiga puluh enam) Surat Pernyataan Tanah (SPT), Surat Pernyataan Penyerahan Tanah, Berita Acara Pembayaran Pembebasan Lahan Pengembangan Agrowisata Nomor : 98i/PL.210/VI/2006 tertanggal 28 Juni 2006 dan kuitansi pembayaran lahan tertanggal 28 Juni 2006 kepada SRI AMBARWATI selaku Pemegang Kas untuk dapat diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juli 2006, SRI AMBARWATI selaku Pemegang kas dengan persetujuan Ir. MUKHDIANSYAH Bin H. MUHAMAD YUSRAN selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor : 37/SPP-LS/VI/2006 sebesar Rp. 368.262.500,- (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk keperluan pembayaran pembebasan lahan kebun buah Kabupaten Sukamara dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 21 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Pemilik	Ukuran Lahan (M)	Luas (M ²)	Harga Per M ² (Rp.)	Bukti Kepemilikan	Jumlah Uang (Rp.)
1	Suwarni	1000 x 200	200.000	100	-	20.000.000
2	Ubai	50 x 50	2.500	750	590/06/03/ NS.SM/2006	1.875.000
3	Adit	65 x 50	3.250	750	590/06/03/ NS.SM /2006	2.437.500
4	Langsur	50 x 50	2.500	750	590/06/03/ NS.SM /2006	1.875.000
5	Ijur	50 x 50	2.500	750	590/06/03/ NS.SM /2006	1.875.000
6	Piah	50 x 50	2.500	750	590/05/03/ NS.SM /2006	1.875.000
7	Ponimin	120 x 20	6.000	750	590/03/03/ NS.SM /2006	4.500.000
8	Purwnto	125 x 20	6.250	750	590/03/03/ NS.SM /2006	4.687.500
9	Udin	65 x 50	3.250	750	590/03/03/NS.SM/ 2006	2.437.500
10	Robi	100 x 50	5.000	750	590/02/03/NS.SM/ 2006	3.750.000
11	Lantar	100 x 50	5.000	750	590/03/03/ NS.SM /2006	3.750.000
12	Ipin	100 x 93	9.300	750	590/14/04/ NS.SM /2006	6.975.000
13	Dian	100 x 116	11.600	750	590/11/03/ NS.SM /2006	8.700.000
14	Marni	100 x 33	3.300	750	590/XV/04/ NS.SM /2006	2.475.000
15	Adit	200 x 150	30.000	750	590/18/04/ NS.SM. 2006	22.500.000
16	Ibar	125 x 50	6.250	750	590/16/04/ NS.SM /2006	4.687.500
17	Anang Nuar	100 x 100	10.000	750	590/XVI/04/NS.S M/2006	7.500.000

Halaman 22 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Siulis	100 x 200	20.000	750	590/11/04/ NS.SM. 2006	15.000.000
19	Hendro	100 x 200	20.000	750	590/11/04/ NS.SM. 2006	15.000.000
20	Ali	170 x 100	17.000	750	590/13/04 /2006	12.750.000
21	Purwanto	150 x 175	26.250	750	590/24/ NS.SM. 2006	19.687.000
22	Kurdi	100 x 150	15.000	750	590/18/04 /2006	11.250.000
23	Heru	150 x 150	22.500	750	590/17/04/ NS.SM /2006	16.875.000
24	Supri	100 x 170	17.000	750	590/16/04/ NS.SM /2006	12.750.000
25	Landun	100 x 185	18.500	750	590/16/04/ 2006	13.875.000
26	Bono	100 x 200	20.000	750	590/15/04/ NS.SM.2006	15.000.000
27	Bandi	100 x 150	15.000	750	590/14/04/ NS.SM. 2006	11.250.000
28	Kasan	160 x 175	28.000	750	590/14/04/ NS.SM. 2006	21.000.000
29	Arianto	140 x 185	25.900	750	590/14/04/ NS.SM /2006	19.425.000
30	Sukardi	100 x 200	20.000	750	590/13/04/ NS.SM. 2006	15.000.000
31	Matnur	250 x 100	25.000	750	590/12/04/ NS.SM. 2006	18.750.000
32	Ujang	100 x 100	10.000	750	590/XII/04/ NS.SM/2006	7.500.000
33	Anto	100 x 100	10.000	750	590/11/04/ NS.SM /2006	7.500.000
34	Agung	150 x 100	15.000	750	590/XIII/04/NS.SM /2006	11.250.000
35	Amat	125 x 120	15.000	750	590/XX/04/NS.SM /2006	11.250.000
36	Beni	125 x 120	15.000	750	590/19/04/NS.SM/ 2006	11.250.000

Halaman 23 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL					368.262.500 0
--	--------------	--	--	--	--	--------------------------------

Bahwa pada tanggal 17 Juli 2006 Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara Drs. SURYA DHARMA menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dengan Nomor SPM : 0428/LS/2006 dengan jumlah sebesar Rp. Rp. 368.262.500,- (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk keperluan pembayaran langsung belanja modal pembebasan lahan kebun buah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2006 Kegiatan Agrowisata Kabupaten Sukamara.

Bahwa pada tanggal 27 Juli 2006 bertempat di ruang pemegang kas kantor Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO menerima uang sebesar Rp. 368.262.500,- (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari Pemegang Kas yaitu SRI AMBARWATI yang diketahui oleh Ir. MUKHDIANSYAH Bin H. MUHAMAD YUSRAN guna pembayaran tanah kepada 36 (tiga puluh enam) orang pemilik tanah sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Pembayaran maupun kuitansi pembayaran lahan.

Bahwa setelah menerima uang dari Pemegang Kas yaitu SRI AMBARWATI selanjutnya bertempat di rumah SUWARNI Bin KANARI, terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO menyerahkan uang sebesar Rp. 368.262.500,- (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada SUWARNI Bin KANARI, lalu terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO bersama dengan SUWARNI Bin KANARI membayarkan kepada 13 (tiga belas) pemegang SPT dengan harga tanah sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) permeter persegi dan 1 (satu) tanah Desa An. SUWARNI Bin KANARI dengan harga Rp. 100,- (seratus rupiah) permeter persegi dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pemilik Tanah	Luas Tanah (M2)	Nomor Bukti SPT	Jumlah Uang Yang Seharusnya Diterima (Rp.)	Realisasi Uang Yang Diterima (Rp.)
1	Ubai	2.500	590/06/03/ NS.SM /2006	1.875.000	1.250.000
2	Bono	20.000	590/15/04/	15.000.000	10.000.000

Halaman 24 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			NS.SM.2006		
3	Langsur	2.500	590/06/03/ NS.SM /2006	1.875.000	1.250.000
4	Ijur	2.500	590/06/03/ NS.SM /2006	1.875.000	1.250.000
5	Piah	2.500	590/05/03/ NS.SM /2006	1.875.000	1.250.000
6	Ponimin	6.000	590/03/03/ NS.SM /2006	4.500.000	3.000.000
7	Udin	3.250	590/03/03/ NS.SM /2006	2.437.500	1.625.000
8	Lantar	5.000	590/03/03/ NS.SM /2006	3.750.000	2.500.000
9	Dian	11.600	590/11/03/ NS.SM /2006	8.700.000	5.800.000
10	Adit	3.250	590/06/03/ NS.SM /2006	2.437.500	1.625.000
11	Marni	3.300	590/XV/04/ NS.SM /2006	2.475.000	1.650.000
12	Kurdi	15.000	590/18/04 /2006	11.250.000	7.500.000
13	Ali	17.000	590/13/04 /2006	12.750.000	8.500.000
14	Suwarni	200.000	-	20.000.000	20.000.000
			TOTAL		67.200.000

Bahwa dari total uang yang telah dicairkan untuk kegiatan pembebasan lahan sebesar Rp. 368.262.500,- (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang dibayarkan oleh SUWARNI Bin KANARI bersama-sama dengan terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO kepada pemilik tanah hanya sebesar Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus rupiah) sisanya sebesar Rp. 301.062.500,- (tiga ratus satu juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari : pembayaran kepada 17 (tujuh belas) pemegang SPT fiktif sebesar Rp 225.525.500,- (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), pembayaran kepada 5 (lima) pemegang SPT fiktif dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun sebesar Rp. 51.937.500,- (lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan selisih harga dari 13 (tiga belas) pemegang SPT yang telah dibayarkan

Halaman 25 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), digunakan untuk kepentingan pribadi SUWARNI Bin KANARI.

Bahwa terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO dalam hal ini telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 12 ayat (2) : PPTK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas mencakup: mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

Bahwa terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO selaku PPTK mengetahui dan menyetujui bahwa realisasi pembayaran tanah adalah sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) permeter persegi padahal harga tanah sesuai dengan pagu anggaran dan Anggaran yang dicairkan untuk pembebasan lahan tersebut Rp. 750/m² begitu juga dalam Berita Acara Pembayaran pembebasan lahan, surat pernyataan penyerahan tanah, maupun dalam kuitansi pembayaran lahan adalah sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) permeter persegi, terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO juga mengetahui bahwa terdapat 5 (lima) Surat Pernyataan Tanah (SPT) fiktif yang pemiliknya dibawah umur 17 tahun dan 17 (tujuh belas) pemegang Surat Pernyataan Tanah (SPT) fiktif (tidak ada orangnya) dan terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO dengan sengaja tidak melakukan pengecekan atau pemeriksaan secara fisik mengenai kebenaran Surat Pernyataan Tanah (SPT) tersebut baik mengenai kebenaran nama pemilik lahan keabsahan SPT, luas tanah maupun lokasi tanah, tetapi terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO dengan sengaja dan menyalahgunakan kewenangannya tetap membuat dokumen berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : 98h/PL.210/VI tanggal 27 Juni 2006, surat pernyataan penyerahan tanah, dan Berita Acara Pembayaran lahan agrowisata Nomor : 98i/PL.210/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006 kepada 36 (tiga puluh enam) orang warga masyarakat warga desa Natai Sedawak dan terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO pada tanggal 27 Juli 2006 telah menerima uang pembayaran lahan sebesar Rp. 368.262.500,- (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu

Halaman 26 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah) dari Pemegang Kas SRI AMBARWATI untuk pembayaran lahan kepada masing-masing pemilik tanah, tetapi terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO tidak membayarkan langsung uang tersebut kepada para pemilik lahan tetapi terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO justru menyerahkan uang tersebut kepada SUWARNI Bin KANARI sebesar Rp. 368.262.500,- (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO mengetahui bahwa realisasi uang yang dibayarkan oleh SUWARNI Bin KANARI hanya kepada 13 (tiga belas) orang pemilik SPT dan 1 (satu) tanah desa An. SUWARNI Bin KANARI dengan total sebesar Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus rupiah) dan sisanya tidak dibayarkan sebesar Rp. 301.062.500,- (tiga ratus satu juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan digunakan untuk kepentingan SUWARNI Bin KANARI, sehingga perbuatan terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO tersebut bertentangan dengan :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - *Pasal 61 yang menyatakan : setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :
 - *Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh alat bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*
 - *Pasal 50 yang menyatakan bahwa setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.*

Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR-559/PW15/5/2013 tanggal 2 Desember 2013, yang dihitung dengan membandingkan pengeluaran uang berdasarkan SPMU LS sebesar Rp. 368.262.500,- (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi pembayaran seharusnya sesuai dengan bukti

Halaman 27 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sebesar Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan pembayaran biaya pembebasan lahan Kebun proyek pengembangan Agrowisata pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara tahun 2006 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 301.062.500,- (tiga ratus satu juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	Keterangan	Jumlah (Rp)
I	Realisasi Pembayaran	
1.	Tanah Kas desa 200.000 M2 @ Rp. 100	20.000.000,00
2.	Tanah garap 35 SPT = 464.350 M2 @ Rp. 750	348.262.500,00
	Jumlah	368.262.500,00
II	Perhitungan Audit	
1.	Tanah Kas Desa 200.000 M2 @ Rp. 100,-	20.000.000,00
2.	Tanah garap 13 SPT = 94.400 M2 @ 500	47.200.000,00
	Jumlah	67.200.000,00
	Jumlah Kerugian Negara	301.062.500,00

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO bersama-sama dengan SUWARNI Bin KANARI dan Ir. MUKHDIANSYAH Bin H. MUHAMAD YUSRAN mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Sukamara sebesar Rp. 301.062.500,- (tiga ratus satu juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

II. Surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2014 No. Reg. Perkara: PDS-04/SUKMA/04/2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair oleh Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan Rutan dan Tahanan Kota Sukamara yang telah dijalankan, membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,-- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan, dan membayar Uang Pengganti Rp. 301.062.500,--(Tiga ratus satu juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) subsidiar pidana penjara selama 2(dua) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : 98 h/PL.210/VI/2006 Dinas Pertanian Kab. Sukamara.
 2. a. 1 (satu) buah Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas / Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pertanian Kab. Sukamara Nomor. 64 a / SK / DISTAN / V / 2006 tentang Penetapan Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD Pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara TA. 2006 tanggal 01 Mei 2006, sebanyak 5 (lima) lembar.
b. 1 (satu) buah Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) 02.01 Dinas Pertanian Kab. Sukamara TA. 2006. (Foto Copy).
c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) nomor SPM :0428/LS/2006 di bayar kepada a.n. SRI AMBARWATI, Pemegang Kas Dinas Pertanian Kab. Sukamara, untuk keperluan Pembayaran langsung belanja modal pembebasan lahan kebun buah Kabupaten Sukamara TA. 2006 kegiatan Agrowisata Kabupaten Sukamara, sebesar Rp. 368.262.500,- (Tiga ratus

Halaman 29 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 17 Juli 2006, beserta 39 (tiga puluh sembilan) lembar lampiran Surat pendukung SPMU yaitu:

1. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 37/SPP-LS/VII/2006, tanggal 3 Juli 2006.
2. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor : 37/SPP-LS/VII/2006, tanggal 3 Juli 2006.
3. 1(satu) lembar Rekapitulasi Pembebasan Lahan Kebun Agrowisata Kabupaten Sukamara tgl 3 Juli 2005.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 20.000.000,- tertanggal 28 Juni 2006, penerima An. SUWARNI.
5. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 1.875.000,- tertanggal 28 Juni 2006, penerima An. UBAI.
6. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 2.437.500,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. ADIT.
7. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 1.875.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. LANGSUR.
8. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 1.875.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. IJUR.

Halaman 30 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 1.875.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. PIAH.
10. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 4.500.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. PONIMIN.
11. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 4.687.500,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. PURWANTO.
12. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 2.437.500,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. UDIN.
13. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 3.750.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. ROBI.
14. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 3.750.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. LANTAR.
15. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 6.975.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. IPIN.

Halaman 31 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 8.700.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. DIAN.
17. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 2.475.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. MARNI.
18. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 22.500.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. ADIT.
19. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 4.687.500,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. IBAR.
20. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 7.500.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. ANANG NUAR.
21. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 15.000.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. SIULIS.
22. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 15.000.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. HENDRO.

Halaman 32 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 12.750.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. ALI.
24. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 19.687.500,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. PURWANTO.
25. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 11.250.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. KURDI.
26. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 16.875.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. HERU.
27. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 12.750.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. SUPRI.
28. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 13.875.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. LANDUN.
29. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 15.000.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. BONO.

Halaman 33 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 11.250.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. BANDI.
31. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 21.000.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. KASAN.
32. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 19.425.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. ARIANTO.
33. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 15.000.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. SUKARDI.
34. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 18.750.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. MATNUR.
35. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 7.500.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. UJANG.
36. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 7.500.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. ANTO.

Halaman 34 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 11.250.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. AGUNG.
38. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 11.250.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. AMAT.
39. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 11.250.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. BENI.
3. a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian / Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pertanian Kab. Sukamara Nomor 65b/SK/DISTAN/V/2006 tentang Penetapan Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Pertanian Kab. Sukamara TA. 2006 tanggal 02 Mei 2006, sebanyak 3 (tiga) lembar.
- b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara Nomor: 52.E/SK/DISTAN/IV/2006 tentang Penetapan petugas pemeriksa barang pada kegiatan pengadaan barang dan jasa lingkup Dinas pertanian Kab. Sukamara TA. 2006 tanggal 4 April 2006, sebanyak 3 (tiga) lembar (foto copy).
- c. (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : KP.330/2047/SK/VIII/86 tertanggal 4-8-1986 tentang Pengangkatan PNS (Pegawai Negeri Sipil) An. MUKHDIANSYAH (Foto copy).
- d. Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 821.2/01/2002 tertanggal 30 September 2002 tentang Pengisian Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara, sebanyak 4 (empat) lembar (Foto copy).
- e. Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 813.3/061/PEG/2003 tertanggal 31 Desember 2003 tentang tentang Pengangkatan

Halaman 35 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS (Pegawai Negeri Sipil) a.n. DARMAWAN SUSILO, S.P
(Foto copy).

- f. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembebasan lahan kegiatan Agrowisata Uang sejumlah Rp. 368.262.500,- (tiga ratus enam puluh delapan Juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari Pemegang Kas Dinas Pertanian Kepada DARMAWAN SUSILO mengetahui Pengguna Anggaran Ir. MUKHDIANSYAH, tertanggal 27 Juli 06, (fotocopy)

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Penyidik Polres Sukamara untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10..000,-(sepuluh ribu rupiah)

III. Turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 33/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN. PLR Tanggal 26 Agustus 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DARMAWAN SUSILO,SP,Bin NILO SUWARNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa DARMAWAN SUSILO,SP,Bin NILO SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : 98 h/PL.210/VI/2006 Dinas Pertanian Kab. Sukamara.

Halaman 36 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. a. 1 (satu) buah Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas / Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pertanian Kab. Sukamara Nomor. 64 a / SK /DISTANV/2006 tentang Penetapan Penunjukan /Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD Pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara TA. 2006 tanggal 01 Mei 2006, sebanyak 5 (lima) lembar.
- b. 1 (satu) buah Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) 02.01 Dinas Pertanian Kab. Sukamara TA. 2006. (Foto Copy).
- c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) nomor SPM :0428/LS/2006 di bayar kepada a.n. SRI AMBARWATI, Pemegang Kas Dinas Pertanian Kab. Sukamara, untuk keperluan Pembayaran langsung belanja modal pembebasan lahan kebun buah Kabupaten Sukamara TA. 2006 kegiatan Agrowisata Kabupaten Sukamara, sebesar Rp. 368.262.500,- (Tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 17 Juli 2006, beserta 39 (tiga puluh sembilan) lembar lampiran Surat pendukung SPMU yaitu
 1. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 37/SPP-LS/VI/2006, tanggal 3 Juli 2006.
 2. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor : 37/SPP-LS/VI/2006, tanggal 3 Juli 2006.
 3. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembebasan Lahan Kebun Agrowisata Kabupaten Sukamara tgl 3 Juli 2005.
 4. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 20.000.000,- tertanggal 28 Juni 2006, penerima An. SUWARNI.
 5. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 1.875.000,- tertanggal 28 Juni 2006, penerima An. UBAI.
 6. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun

Halaman 37 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah) sebanyak Rp. 2.437.500,- tertanggal 28 Juni 2006,
Penerima An. ADIT.

7. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas
Pertanian Kab.Sukamara / Pengguna Anggaran untuk
Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun
buah) sebanyak Rp.1.875.000,- tertanggal 28 Juni 2006,
Penerima An. LANGSUR.

8. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas
Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk
Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun
buah) sebanyak Rp. 1.875.000,- tertanggal 28 Juni 2006,
Penerima An. IJUR.

9. 1(satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian
Kab.Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran
biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak
Rp. 1.875.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. PIAH.

10. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas
Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk
Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun
buah) sebanyak Rp. 4.500.000,- tertanggal 28 Juni 2006,
Penerima An. PONIMIN.

11. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas
Pertanian Kab.Sukamara / Pengguna Anggaran untuk
Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun
buah) sebanyak Rp. 4.687.500,- tertanggal 28 Juni 2006,
Penerima An. PURWANTO.

12. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas
Pertanian Kab.Sukamara / Pengguna Anggaran untuk
Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun
buah) sebanyak Rp. 2.437.500,- tertanggal 28 Juni 2006,
Penerima An. UDIN.

13. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas
Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk
Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun
buah) sebanyak Rp. 3.750.000,- tertanggal 28 Juni 2006,
Penerima An. ROBI.

14. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas
Pertanian Kab.Sukamara / Pengguna Anggaran untuk

Halaman 38 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp.3.750.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. LANTAR.

15. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab.Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 6.975.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. IPIN.

16. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 8.700.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. DIAN.

17. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 2.475.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. MARNI.

18. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab.Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 22.500.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. ADIT.

19. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 4.687.500,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. IBAR.

20. 1(satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 7.500.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. ANANG NUAR.

21. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 15.000.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. SIULIS.

Halaman 39 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 15.000.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. HENDRO.
23. 1(satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 12.750.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. ALI.
24. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 19.687.500,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. PURWANTO.
25. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab.Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 11.250.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. KURDI.
26. 1(satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 16.875.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. HERU.
27. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 12.750.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. SUPRI.
28. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 13.875.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. LANDUN.
29. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun

Halaman 40 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah) sebanyak Rp. 15.000.000,- tertanggal 28 Juni 2006,
Penerima An. BONO.

30. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas
Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk
Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun
buah) sebanyak Rp. 11.250.000,- tertanggal 28 Juni 2006,
Penerima An. BANDI.

31. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas
Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk
Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun
buah) sebanyak Rp. 21.000.000,- tertanggal 28 Juni 2006,
Penerima An. KASAN.

32. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas
Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk
Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun
buah) sebanyak Rp. 19.425.000,- tertanggal 28 Juni 2006,
Penerima An. ARIANTO.

33. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas
Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk
Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun
buah) sebanyak Rp. 15.000.000,- tertanggal 28 Juni 2006,
Penerima An. SUKARDI.

34. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas
Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk
Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun
buah) sebanyak Rp. 18.750.000,- tertanggal 28 Juni 2006,
Penerima An. MATNUR.

35. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas
Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk
Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun
buah) sebanyak Rp. 7.500.000,- tertanggal 28 Juni 2006,
Penerima An. UJANG.

36. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas
Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk
Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun
buah) sebanyak Rp. 7.500.000,- tertanggal 28 Juni 2006,
Penerima An. ANTO.

Halaman 41 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 11.250.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. AGUNG.
38. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 11.250.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. AMAT.
39. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 11.250.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. BENI.
3. a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian / Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pertanian Kab. Sukamara Nomor: 65b/SK/DISTAN/V/2006 tentang Penetapan Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Pertanian Kab. Sukamara TA. 2006 tanggal 02 Mei 2006, sebanyak 3 (tiga) lembar.
- b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara Nomor: 52.E/SK/DISTAN/IV/2006 tentang Penetapan petugas pemeriksa barang pada kegiatan pengadaan barang dan jasa lingkup Dinas pertanian Kab. Sukamara TA. 2006 tanggal 4 April 2006, sebanyak 3 (tiga) lembar (foto copy).
- c. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : KP.330/2047/SK/VIII/86 tertanggal 4-8-1986 tentang Pengangkatan PNS (Pegawai Negeri Sipil) An. MUKHDIANSYAH (Foto copy).
- d. Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 821.2/01/2002 tertanggal 30 September 2002 tentang Pengisian Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara, sebanyak 4 (empat) lembar (Foto copy).
- e. Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 813.3/061/PEG/2003 tertanggal 31 Desember 2003 tentang Pengangkatan PNS (Pegawai Negeri Sipil) a.n. DARMAWAN SUSILO, S.P (Foto copy).

Halaman 42 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembebasan lahan kegiatan Agrowisata Uang sejumlah Rp. 368.262.500,- (tiga ratus enam puluh delapan Juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari Pemegang Kas Dinas Pertanian Kepada DARMAWAN SUSILO mengetahui Pengguna Anggaran Ir. MUKHDIANSYAH, tertanggal 27 Juli 06, (fotocopy)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor 05/Akta/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk tanggal 26 Agustus 2014 dan Terdakwa tanggal 01 September 2014, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2014 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 September 2014;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyerahkan Memori Banding tertanggal 01 September 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 01 September 2014 kemudian Penasehat Hukum Terdakwa menyerahkan Memori Banding tertanggal 9 September 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2014;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 9 September 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2014 kemudian Jaksa Penuntut Umum menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 24 September 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan relas pemberitahuan Nomor W16-U1/172/HK.01-TPK/IX/2014 tanggal 12 September 2014 yang menerangkan bahwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa terhitung mulai tanggal 15 September 2014 sampai dengan 23 September 2014;

Halaman 43 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana di tentukan dalam Undang- undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya berisi tentang tidak dikenakannya uang pengganti kerugian Negara kepada Terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO sedangkan dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah menguraikan tentang adanya kerugian Negara sebesar Rp. 88.062.500,--(Delapan puluh delapan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya berisi tentang tidak adanya niat jahat pada diri Terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO adanya kejanggalan karena Jaksa Penuntut Umum ternyata bisa menghadirkan pejual yang dikatakan fiktif dan tentang adanya penjual yang di bawah umur adalah merupakan masalah administrasi karena faktanya tanah tersebut ada akan tetapi masih milik orangtua;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara, serta putusan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 26 Agustus 2014 Nomor. 33/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PL.R, dan memperhatikan pula memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat banding *sependapat* dengan putusan Hakim tingkat pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 21 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1)- ke 1 KUHP, kecuali mengenai pemidanaannya dan uang pengganti di kenakan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut ini ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan surat-surat bukti dalam hubungan satu dan lainnya, telah terungkap dipersidangan data dan fakta hukum yang disusun secara kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2006 di Dinas Pertanian kabupaten Sukamara terdapat kegiatan Pengembangan Agrowisata yang salah satu kegiatannya adalah belanja modal kegiatan pembebasan lahan kebun buah Kabupaten Sukamara seluas 50 hektar dengan anggaran Rp. 375.000.000,--

Halaman 44 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

2. Bahwa benar Terdakwa selaku PNS di Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas / Pengguna Anggaran Nomor : 64a/SK/DISTAN/V/2006 tertanggal 1 Mei 2006 Terdakwa diangkat sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas kegiatan Agrowisata tersebut dengan tugas Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan, Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
3. Bahwa benar selain Terdakwa sebagai PPTK juga diangkat sebagai Pengguna Anggaran adalah Ir.Mukhdiansyah dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Maya Mustika,SP;
4. Bahwa benar bulan Maret 2006 Terdakwa menemui Saksi Suwarni selaku Kepala Desa Natai Sedawak dengan mengatakan bahwa Dinas Pertanian membutuhkan lahan seluas 50 Hektar atau 500.000 M2 yang akan digunakan untuk Proyek Pengembangan Agrowisata berupa kebun buah dengan harga permeternya Rp.750,-(Tujuh ratus lima puluh rupiah) dan saksi Suwarni bersedia mencarikan lahan tersebut dan minta keuntungan sebesar Rp. 250,-/meternya;
5. Bahwa benar sesuai dengan keterangan saksi Taspirin, saksi Sirajudin Bin Muhammad Kasim selaku Pemilik Lahan dan saksi Suwarni bahwa ada dilaksanakan pertemuan atau Sosialisasi di rumah Suwarni yang dihadiri Terdakwa yang membahas tentang Proyek Agrowisata di Desa Natai Sedawak dan bagi warga Pemilik tanah yang mau menjual tanahnya agar melengkapi SPT dan harga yang ditawarkan waktu itu Rp. 500,- permeternya sedangkan Pemilik tanah yang lainnya tidak mengikuti Pertemuan dan hanya mendengar penjelasan dari Suwarni saja;
6. Bahwa benar sesuai keterangan saksi Taspirin dan Suwarni, Terdakwa mengetahui harga yang di tawarkan kepada masyarakat adalah Rp. 500,- permeternya akan tetapi Terdakwa hanya diam saja bahkan ada beberapa pembayaran terhadap warga pemilik tanah yang tidak sesuai dengan pagu anggaran dari Dinas Pertanian disaksikan oleh Terdakwa;
7. Bahwa benar sebagai persyaratan untuk penjualan tanah kepada Dinas Pertanian harus ada SPT dan kemudian Suwarni telah membuat 35 SPT dimana semuanya diserahkan kepada Suwarni untuk membuatnya dan para pemilik ada yang langsung menandatangani dan ada yang diserahkan saja kepada Suwarni;
8. Bahwa benar dari 35 SPT tersebut di peroleh tanah seluas 464.350 meter yang dihargai sebesar Rp. 750,-/meter ditambah dengan milik suwarni seluas

Halaman 45 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000 meter dengan harga Rp. 100/meter;

9. Bahwa benar kemudian bulan Juni 2006 Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : 98h/PL.210/VI/2006 tertanggal 27 Juni serta 36 (tiga puluh enam) SPT, Berita Acara Pembayaran Pembebasan Lahan Pengembangan Agrowisata Nomor : 981/PL.210/VI/2006 tertanggal 28 Juni 2006 dan kwitansi pembayaran lahan untuk ditandatangani oleh Pemilik Lahan yang kemudian saksi Suwarni menandatangani Dokumen-dokumen tersebut dengan memalsukan tandatangan pemilik lahan yang selanjutnya diserahkan kembali kepada Terdakwa;
10. Bahwa benar telah di terbitkan SPP yang selanjutnya dengan persetujuan saksi Ir. Mukhdiansyah selaku Pengguna Anggaran saksi menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor 37/SPP-LS/VI/2006 sebesar Rp. 368.262.500,-- (Tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran pembebasan lahan kebun buah Kabupaten Sukamara yang kemudian diterbitkan SPMU dengan No. SPM: 0428/LS/2006 dengan jumlah Rp. 368.262.500,-- (Tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) tersebut yang diterima langsung oleh Terdakwa diketahui oleh saksi Ir. Mukhdiansyah selaku Pengguna Anggaran;
11. Bahwa benar sesuai dengan keterangan saksi Suwarni dan Terdakwa sendiri bahwa uang sejumlah Rp. 368.262.500,-- (Tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) tersebut telah dibagi-bagikan kepada 13 Pemilik Tanah pemegang SPT dengan harga Rp. 500,-- permeternya dan satu SPT Tanah Kas Desa disimpan oleh Suwarni begitu juga dengan 22 SPT pemilik lahan yang diakui Suwarni sebagai keluarganya uangnya disimpan oleh Suwarni;
12. Bahwa benar atas perbuatan Suwarni tersebut, Suwarni telah di jatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan Nomor : 100/Pid/B/2007/PN.P.Bun tanggal 6 Agustus 2007 dan uang sebesar Rp. 213.000.000,-- (yang dititipkan dalam Rekening Barang Bukti Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun di BRI Cab. Pangkalan Bun) dikembalikan kepada Kas Masyarakat Desa Natai Sedawak).
13. Bahwa benar BPKP telah melakukan audit yang dilakukan Tim dengan melakukan pemeriksaan dengan cara membandingkan pengeluaran uang berdasarkan SPMU LS sebesar Rp. 368.262.500,-- dengan realisasi pembayaran seharusnya sesuai dengan bukti yang sah sebesar Rp. 67.200.000,-- sehingga terdapat kelebihan pembayaran biaya pembebasan lahan kebun buah di Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara yang

Halaman 46 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 301.062.500.

14. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Eko Priyanto, Idrus dan Taufik Akbararianur bahwa pengadaan tanah untuk Agrowisata yang berlokasi di Desa Natai Sedawak adalah 664.350 M2 atau 66,4 hektar dengan nilai perolehan sebesar Rp. 368.262.500,-- (Tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan data dan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan subsidair, melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair tersebut ada 2 (dua) ketentuan Undang-Undang yang didakwakan yakni Undang-Undang Pidana Umum yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pidana khusus yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim penguraian/pembahasan unsur-unsur pasal dari kedua Undang-Undang tersebut haruslah dipisahkan.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding akan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) “

Halaman 47 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara Melawan Hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang pada dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) ini terlebih dahulu Majelis Hakim tingkat Banding akan mempertimbangkan pengertian uraian tentang kualitas subjek /pelaku yang dapat dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang- undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang- undang No. 20 tahun 2001;

Menimbang bahwa “**setiap orang**” menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah siapa saja, oleh karena itu apapun jabatannya pada saat melakukan perbuatan pidana yang didakwa tidak menjadi halangan sehingga sudah termasuk subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa walaupun kata “setiap orang” pada awal kalimat unsur dakwaan primair dalam perkara a quo menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukan merupakan unsur delik, namun hal ini perlu di lakukan penegasan dalam pertimbangan putusan untuk memastikan apakah benar Terdakwa adalah orang yang benar - benar didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga tidak akan terjadi salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam hal ini dapat diartikan menunjuk adanya orang atau manusia , dalam ilmu hukum diartikan sebagai *Natuurlijk Persoon* merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak- hak subjektif dan objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata identitas Terdakwa yang telah dibacakan dipersidangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi - saksi dalam perkara a quo, bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo, dengan demikian “setiap orang” yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) dalam Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan Primair adalah benar - benar Terdakwa bernama DARMAWAN SUSILO, SP. Bin NILO SUWARNO yang mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai menurut hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sehingga dapat dibebani pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat Banding menilai bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa mengenai unsur **“Secara Melawan Hukum”** maksudnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini ada kesengajaan atau niat jahat (*means-rea*) dari Terdakwa niat jahat (*means-rea*) yang merupakan sikap bathin pelaku, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan itu tidak boleh dilakukannya karena bertentangan dengan tugas dan kewenangannya, Terdakwa sengaja melanggar peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada Tahun Anggaran 2006 di Dinas Pertanian kabupaten Sukamara terdapat kegiatan Pengembangan Agrowisata yang salah satu kegiatannya adalah belanja modal kegiatan pembebasan lahan kebun buah Kabupaten Sukamara seluas 50 hektar dengan anggaran Rp. 375.000.000,--(Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah diangkat selaku PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas / Pengguna Anggaran Nomor : 64a/SK/DISTAN/V/2006 tertanggal 1 Mei 2006 Terdakwa diangkat sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas kegiatan Agrowisata tersebut dengan tugas Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan, Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

Menimbang, bahwa bulan Maret 2006 Terdakwa menemui Saksi Suwarni selaku Kepala Desa Natai Sedawak dengan mengatakan bahwa Dinas Pertanian membutuhkan lahan seluas 50 Hektar atau 500.000 M2 yang akan digunakan untuk Proyek Pengembangan Agrowisata berupa kebun buah dengan harga permeternya Rp.750,--(Tujuh ratus lima puluh rupiah) dan saksi Suwarni bersedia mencarikan lahan tersebut dan minta keuntungan sebesar Rp. 250,- /meternya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Taspirin, saksi Sirajudin Bin Muhammad Kasim selaku Pemilik Lahan dan saksi Suwarni bahwa ada dilaksanakan pertemuan atau Sosialisasi di rumah Suwarni yang dihadiri Terdakwa yang membahas tentang Proyek Agrowisata di Desa Natai Sedawak dan bagi warga Pemilik tanah yang mau menjual tanahnya agar melengkapi SPT dan harga yang ditawarkan waktu itu Rp. 500,- permeternya sedangkan Pemilik

Halaman 49 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang lainnya tidak mengikuti Pertemuan dan hanya mendengar penjelasan dari Suwarni saja;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Taspirin dan Suwarni, Terdakwa mengetahui harga yang di tawarkan kepada masyarakat adalah Rp. 500,- permeternya akan tetapi Terdakwa hanya diam saja bahkan ada beberapa pembayaran terhadap warga pemilik tanah yang tidak sesuai dengan pagu anggaran dari Dinas Pertanian disaksikan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian Suwarni memperoleh tanah seluas 464.350 meter yang dihargai sebesar Rp. 750,-/meter ditambah dengan milik suwarni seluas 200.000 meter dengan harga Rp. 100/meter yang dituang dalam 36 SPT sebagaimana ketentuan dari Dinas Pertanian;

Menimbang, bahwa kemudian bulan Juni 2006 Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : 98h/PL.210/VI/2006 tertanggal 27 Juni serta 36 (tiga puluh enam) SPT, Berita Acara Pembayaran Pembebasan Lahan Pengembangan Agrowisata Nomor : 981/PL.210/VI/2006 tertanggal 28 Juni 2006 dan kwitansi pembayaran lahan untuk ditandatangani oleh Pemilik Lahan yang kemudian saksi Suwarni menandatangani Dokumen-dokumen tersebut dengan memalsukan tandatangan pemilik lahan yang selanjutnya diserahkan kembali kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah di terbitkan SPP yang selanjutnya dengan persetujuan saksi Ir. Mukhdiansyah selaku Pengguna Anggaran saksi menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor 37/SPP-LS/VII/2006 sebesar Rp. 368.262.500,--(Tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran pembebasan lahan kebun buah Kabupaten Sukamara yang kemudian diterbitkan SPMU dengan No. SPM: 0428/LS/2006 dengan jumlah Rp. 368.262.500,--(Tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) tersebut yang diterima langsung oleh Terdakwa diketahui oleh saksi Ir.Mukhdiansyah selaku Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Suwarni dan Terdakwa sendiri bahwa uang sejumlah Rp. 368.262.500,--(Tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) tersebut telah dibagi-bagikan kepada 13 Pemilik Tanah pemegang SPT dengan harga Rp.500,-- permeternya dan satu SPT Tanah Kas Desa disimpan oleh Suwarni begitu juga dengan 22 SPT pemilik lahan yang diakui Suwarni sebagai keluarganya uangnya disimpan oleh Suwarni;

Halaman 50 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah meng-*mark up* harga tanah yang diperuntukkan sebagai Lahan Pengembangan Agrowisata Kabupaten Sukamara bersama sama dengan Suwarni atau Terdakwa paling tidak telah mengetahui atau patut mengetahui bahwa ada ketidak sesuaian harga yang dibayarkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara dengan yang diterima pemilik lahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan wewenang dalam jabatannya sebagai PPTK untuk melaksanakan Kegiatan Agrowisata Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara tapi dalam kenyataannya Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan perundangan undangan sehingga mengakibatkan adanya mark up harga dan kerugian negara;

Menimbang, bahwa salah satu ciri dalam pasal 2 ayat (1) adalah *kualitas subyek/pelaku, dan cara perbuatan tindak pidana di lakukan*. Pasal 2 ayat (1) sifatnya sangat umum dan luas cakupannya, sehingga dapat menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang telah melakukan perbuatan *secara melawan hukum* sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001, sedangkan Pasal 3 lebih bersifat khusus, karena subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu, yang melakukan perbuatan dalam keadaan tertentu yaitu *dalam jabatan atau kedudukannya*, disamping itu yang menjadi *obyek perbuatan* juga berbeda, dalam Pasal 2 ayat (1) *objek perbuatan masih berada di luar kekuasaan/kewenangan pelaku*, sedangkan pada Pasal 3 *objek perbuatan sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku*;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah kurang relevan dan amat subyektif apabila kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding unsur tersebut dapat lebih obyektif apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa selaku PPTK sebagaimana telah disebutkan diatas dan Suwarni selaku kepala desa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena dalam dakwaan primair tersebut unsur yang paling essential untuk dibuktikan adalah *“Unsur Secara Melawan Hukum”* dan oleh karena berdasarkan alat bukti,

Halaman 51 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti - bukti petunjuk, Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan melawan hukum yang di lakukan Terdakwa dalam kedudukan dan kewenangannya, sehingga perbuatan Terdakwa lebih tepat dikwalifikasi sebagai penyalahgunaan kewenangan dalam jabatannya, dan oleh karena unsur *melawan hukum* tidak terbukti, maka unsur - unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi maka harus lah dinyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, dan oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)".

yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi semua, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan SUBSIDAIR tersebut, karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tingkat banding merasa perlu untuk memberikan tambahan pertimbangan yang berkaitan dengan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, denda dan memperbaiki pertimbangan mengenai besarnya uang pengganti sebagai akibat adanya kerugian Negara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut teori tujuan pemidanaan integrative berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsure unsure yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar mempunyai sikap jiwa yang positif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa ataupun oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tidak setimpal atas perbuatan yang dipersalahkan kepada terdakwa sehingga Majelis akan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa menurut hemat Majelis lebih sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ditentukan ketentuan minimal khusus pidana yang dapat di jatuhkan kepada Terdakwa termasuk di dalamnya jumlah denda yang dapat di bebaskan kepada Terdakwa;

Halaman 53 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbedaan antara pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang pidana denda adalah sifat dari pidana tersebut yaitu bila dalam pasal 2 ayat (1) pidana denda wajib dikenakan secara bersamaan dengan pidana penjara atau bersifat imperatif sedangkan dalam pasal 3 pengenaan pidana denda bersifat fakultatif;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa juga harus mempertimbangkan besar kecilnya kesalahan Terdakwa dan tujuan pidana sebagaimana telah diuraikan diatas. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap Terdakwa tidaklah perlu di kenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah kerugian yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat yaitu terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 88.062.500,--(Delapan puluh delapan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa karena terdapat kerugian negara maka perlu di pertimbangkan adanya pihak pihak yang bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut hal ini diperlukan guna tercapainya kepastian hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Taspirin, saksi Sirajudin Bin Muhammad Kasim selaku Pemilik Lahan dan saksi Suwarni bahwa ada dilaksanakan pertemuan atau Sosialisasi di rumah Suwarni yang dihadiri Terdakwa yang membahas tentang Proyek Agrowisata di Desa Natai Sedawak dan bagi warga Pemilik tanah yang mau menjual tanahnya agar melengkapi SPT dan harga yang ditawarkan waktu itu Rp. 500,- permeternya sedangkan Pemilik tanah yang lainnya tidak mengikuti Pertemuan dan hanya mendengar penjelasan dari Suwarni saja;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Taspirin dan Suwarni, Terdakwa mengetahui harga yang di tawarkan kepada masyarakat adalah Rp. 500,- permeternya akan tetapi Terdakwa hanya diam saja bahkan ada beberapa pembayaran terhadap warga pemilik tanah yang tidak sesuai dengan pagu anggaran dari Dinas Pertanian disaksikan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengetahui perbuatan Suwarni atau paling tidak patut mengetahui

Halaman 54 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya *mark up* harga pembelian tanah guna Proyek Agrowisata di Desa Natai Sedawak yang menyebabkan terjadinya kerugian negara tersebut adalah merupakan perbuatan korupsi, oleh karena itu kerugian negara patut di bebaskan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP terbukti dilakukan oleh Terdakwa bersama sama dengan Suwarni yang telah di jatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 100/Pid/B/2007/PN.P.Bun tanggal 6 Agustus 2007 ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tindak pidana korupsi pada Proyek Agrowisata Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara tidak hanya dapat di pertanggungjawabkan hanya kepada Terdakwa akan tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak pihak lain yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, seperti halnya Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dalam memori bandingnya telah juga masuk dalam pertimbangan tersebut yaitu meskipun Terdakwa tidak mempunyai niat jahat akan tetapi Terdakwa tahu atau setidaknya patut mengetahui telah terjadi *mark up* atas pembelian tanah guna Proyek agrowisata Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai adanya nama pembeli yang fiktif atau yang masih dibawah umur tidaklah menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan juga tidaklah menyebabkan perbuatan Terdakwa lebih berat, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding fokus perbuatan Terdakwa adalah pada *mark up* harga pembelian tanah yang di ketahui atau patut diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat nama yang fiktif atau masih di bawah umur akan tetapi dalam realitanya tanah tersebut ada dan sudah dibayar dengan harga yang lebih murah di bandingkan dengan harga yang di bayarkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara sesuai dengan pagu anggaran;

Halaman 55 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena itu memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dan oleh karena itu memori banding Terdakwa harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP Bin NILO SUWARNO;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 26 Agustus 2014 Nomor. 33/Pid.Sus/TPIKOR/2014/PN.PL.R yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai uang pengganti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP Bin NILO SUWARNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP Bin NILO SUWARNO oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP Bin NILO SUWARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama” sebagaimana dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP Bin NILO SUWARNO., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 5. Menghukum pula terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP Bin NILO SUWARNO untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. Rp. 88.062.500,--(Delapan puluh delapan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP Bin NILO SUWARNO tidak dapat membayar uang pengganti tersebut

Halaman 56 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP Bin NILO SUWARNO tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan agar alat bukti/barang bukti, berupa:
 1. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : 98 h/PL.210/VI/2006 Dinas Pertanian Kab. Sukamara.
 2. a. 1 (satu) buah Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas / Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pertanian Kab. Sukamara Nomor. 64 a / SK /DISTAN/V/2006 tentang Penetapan Penunjukan /Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD Pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara TA. 2006 tanggal 01 Mei 2006, sebanyak 5 (lima) lembar.
 - b. 1 (satu) buah Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) 02.01 Dinas Pertanian Kab. Sukamara TA. 2006. (Foto Copy).
 - c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) nomor SPM :0428/LS/2006 di bayar kepada a.n. SRI AMBARWATI, Pemegang Kas Dinas Pertanian Kab. Sukamara, untuk keperluan Pembayaran langsung belanja modal pembebasan lahan kebun buah Kabupaten Sukamara TA. 2006 kegiatan Agrowisata Kabupaten Sukamara, sebesar Rp. 368.262.500,- (Tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 17 Juli 2006, beserta 39 (tiga puluh sembilan) lembar lampiran Surat pendukung SPMU yaitu :
 1. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 37/SPP-LS/VI/2006, tanggal 3 Juli 2006.
 2. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor : 37/SPP-LS/VI/2006, tanggal 3 Juli 2006.
 3. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembebasan Lahan Kebun Agrowisata Kabupaten Sukamara tgl 3 Juli 2005.
 4. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya

Halaman 57 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 20.000.000,- tertanggal 28 Juni 2006, penerima An. SUWARNI.
5. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 1.875.000,- tertanggal 28 Juni 2006, penerima An. UBAI.
 6. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab.Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 2.437.500,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. ADIT.
 7. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab.Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp.1.875.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. LANGSUR.
 8. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 1.875.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. IJUR.
 9. 1(satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab.Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 1.875.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. PIAH.
 10. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 4.500.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. PONIMIN.
 11. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab.Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 4.687.500,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. PURWANTO.
 12. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab.Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 2.437.500,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. UDIN.
 13. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya

Halaman 58 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 3.750.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. ROBI.
14. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab.Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp.3.750.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. LANTAR.
 15. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab.Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 6.975.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. IPIN.
 16. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 8.700.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. DIAN.
 17. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 2.475.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. MARNI.
 18. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab.Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 22.500.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. ADIT.
 19. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 4.687.500,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. IBAR.
 20. 1(satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 7.500.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. ANANG NUAR.
 21. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 15.000.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. SIULIS.
 22. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya

Halaman 59 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 15.000.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. HENDRO.
23. 1(satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 12.750.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. ALI.
24. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 19.687.500,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. PURWANTO.
25. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab.Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 11.250.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. KURDI.
26. 1(satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 16.875.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. HERU.
27. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 12.750.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. SUPRI.
28. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 13.875.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. LANDUN.
29. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 15.000.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. BONO.
30. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 11.250.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. BANDI.
31. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya

Halaman 60 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 21.000.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. KASAN.
32. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 19.425.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. ARIANTO.
33. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 15.000.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. SUKARDI.
34. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 18.750.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. MATNUR.
35. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 7.500.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. UJANG.
36. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 7.500.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. ANTO.
37. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 11.250.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. AGUNG.
38. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 11.250.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. AMAT.
39. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Dari Kepala Dinas Pertanian Kab. Sukamara / Pengguna Anggaran untuk Pembayaran biaya pembebasan lahan agrowisata (kebun buah) sebanyak Rp. 11.250.000,- tertanggal 28 Juni 2006, Penerima An. BENI.
3. a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian / Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pertanian Kab. Sukamara Nomor: 65b/SK/DISTANV/2006 tentang Penetapan Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas

Halaman 61 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Kab. Sukamara TA. 2006 tanggal 02 Mei 2006, sebanyak 3 (tiga) lembar.

- b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara Nomor: 52.E/SK/DISTAN/IV/2006 tentang Penetapan petugas pemeriksa barang pada kegiatan pengadaan barang dan jasa lingkup Dinas pertanian Kab. Sukamara TA. 2006 tanggal 4 April 2006, sebanyak 3 (tiga) lembar (foto copy).
- c. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : KP.330/2047/SK/VIII/86 tertanggal 4-8-1986 tentang Pengangkatan PNS (Pegawai Negeri Sipil) An. MUKHDIANSYAH (Foto copy).
- d. Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 821.2/01/2002 tertanggal 30 September 2002 tentang Pengisian Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara, sebanyak 4 (empat) lembar (Foto copy).
- e. Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 813.3/061/PEG/2003 tertanggal 31 Desember 2003 tentang tentang Pengangkatan PNS (Pegawai Negeri Sipil) a.n. DARMAWAN SUSILO, S.P (Foto copy).
- f. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembebasan lahan kegiatan Agrowisata Uang sejumlah Rp. 368.262.500,- (tiga ratus enam puluh delapan Juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari Pemegang Kas Dinas Pertanian Kepada DARMAWAN SUSILO mengetahui Pengguna Anggaran Ir. MUKHDIANSYAH, tertanggal 27 Juli 06, (fotocopy)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **JUMAT** tanggal **17 OKTOBER 2014** oleh kami **P.H. HUTABARAT, SH., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ny. RUMINTANG, SH., MH** Hakim Tinggi TIPIKOR dan **INTAN WIDIASTUTI, SH., M.Kn** Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 23 September 2014 Nomor:05/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PT.PLK dan putusan tersebut diucapkan

Halaman 62 dari 63 hal Put No.05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **23 OKTOBER 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh **HARLY M. SIMANJUNTAK, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ny. RUMINTANG, SH., MH.

P.H. HUTABARAT, SH., M.Hum.

INTAN WIDIASTUTI, SH., M.Kn

Panitera Pengganti

HARLY M. SIMANJUNTAK, SH.

**Untuk Turunan Resmi
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya
PANITERA**

DRS. PHILIP, SH.
NIP. 19570626 198103 1 005.